

PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PASAR MODAL SYARIAH

Leni Hidayaturohmah¹, Mareta Eka Putri¹, Tia Rizka Putri¹, Sulistyowati¹

Institut Agama Islam Negeri Kediri¹

Email : lennyhida@gmail.com, ekamareta1@gmail.com, tiarizka11@gmail.com,
sulistyowatidiajeng@gmail.com

Abstrak : Pasar modal syariah, yang berlandaskan prinsip Islam dan terbebas dari praktik riba dan spekulasi, tak luput dari potensi sengketa. Penyelesaian sengketa dalam ranah ini memiliki kekhasan tersendiri, memadukan kaidah hukum syariah dan regulasi pasar modal. Proses penyelesaian sengketa pasar modal syariah dimulai dengan identifikasi akar masalah, pemilihan sumber bacaan terpercaya, evaluasi kredibilitas informasi, analisis mendalam, hingga sintesis temuan untuk membangun argumentasi dan kesimpulan yang kuat. Sengketa yang kerap muncul umumnya bersumber dari wanprestasi antar pihak. Penyelesaiannya dapat ditempuh melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini, dengan menggunakan pendekatan analisis teks dan sumber data berupa bahan pustaka dan jurnal ilmiah terkait, bertujuan untuk menggali kompleksitas penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan perumusan langkah strategis guna meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, demi menjaga stabilitas dan pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pasar Modal Syariah, Analisis.

PENDAHULUAN

Pasar modal memegang peranan krusial dalam memacu kemajuan ekonomi, terutama di negara-negara dengan sistem ekonomi pasar. Pasar modal menyediakan sumber pendanaan alternatif bagi perusahaan, memungkinkan mereka untuk mengakses modal dalam jumlah besar dan jangka panjang. Hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan yang membutuhkan dana untuk membiayai proyek-proyek besar dan jangka panjang. Secara hakikat, investasi merupakan penempatan dana di masa kini dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam konteks ini, pasar modal menyediakan wadah bagi perusahaan untuk menawarkan efek (seperti saham dan obligasi) kepada masyarakat luas, dan bagi investor untuk membeli efek tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pasar modal tidak hanya berfokus pada penawaran dan perdagangan efek, tetapi juga mencakup perusahaan publik yang menerbitkan efek, serta berbagai lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian, pasar modal merupakan ekosistem yang kompleks dan saling terkait, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. (Adrian Sutedi, 2011)

Pasar modal memegang peran krusial dalam memajukan ekonomi bangsa. Menjadi wadah bertemunya pihak surplus dan deficit dana, pasar modal memfasilitasi penyaluran dana berlebih investor

individu maupun badan usaha ke sektor-sektor produktif melalui pembelian sekuritas. Di sisi lain, pengusaha dapat memperoleh modal segar untuk mengembangkan usaha mereka dari para investor. Kemajuan teknologi kian mempermudah pemilik modal dalam menentukan strategi investasi. Informasi terkait berbagai bentuk dan jenis penanaman modal kini mudah diakses

melalui media sosial. Salah satu wujud nyata kontribusi pasar modal dalam menyejahterakan rakyat adalah didirikannya Bursa Efek Indonesia. Di sanalah, berbagai pilihan investasi tersedia dengan mudah dan terjangkau. Pasar modal bagaikan jembatan yang menghubungkan dana berlebih dengan peluang usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Yuliana Indah, 2010) The given funds are controlled in every process from the receipt to the implementation of the investments and the results achieved. (Sulistiyowati, 2022)

Pengetahuan penanaman modal merupakan bekal penting bagi para investor untuk meraih keuntungan di masa depan. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan investasi, keuntungan dan kerugian, serta aturan-aturan yang mengatur penanaman modal. Pengetahuan yang memadai akan membantu investor terhindar dari kehilangan modal, penipuan, dan kebiasaan meniru yang tidak sehat. Investor yang cerdas akan menganalisis dengan cermat efek dari setiap pilihan investasi sebelum mengambil keputusan. Pemahaman tentang aturan hukum juga tak kalah penting. Investor perlu mengetahui hak dan kewajibannya serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi. Dengan pengetahuan ini, investor dapat melindungi diri dari perselisihan yang tidak terduga. Sengketa dalam penanaman modal dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun non-pengadilan. Investor perlu memahami pilihan-pilihan penyelesaian sengketa yang tersedia dan memilih cara yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. (Kingkin Wahyuningdiah, Dkk, 2018)

Penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah menjadi topik yang penting dan relevan mengingat pertumbuhan pesat industri keuangan berbasis syariah. Di tengah dinamika pasar modal yang kompleks dan keberagaman produk investasi syariah, muncul kebutuhan akan mekanisme yang efektif dalam menangani sengketa yang mungkin timbul antara pelaku pasar. The bank loan requires a guarantee against contractual violations later by the debtor. (Sulistiyowati, 2021)

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta regulasi pasar modal menjadi krusial dalam merumuskan pendekatan yang sesuai untuk penyelesaian sengketa. Meskipun terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang telah tersedia, seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan, namun implementasi dan efektivitasnya dalam konteks pasar modal syariah perlu dievaluasi lebih lanjut. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat juga membuka peluang baru dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah memiliki nilai yang signifikan dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan memahami kompleksitas tantangan dan peluang dalam konteks pasar modal syariah, maka dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis teks (penelitian kepustakaan). Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan pustaka, yaitu buku dan artikel jurnal yang menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian yang dilakukan. Tahap awal akan mencakup indentifikasi topik, pemilihan sumber bacaan yang relevan, serta evaluasi kredibilitas dan keakuratan informasi. Selajutnya, proses analisis data akan memerlukan pembacaan dan pemahaman yang mendalam terhadap materi yang terdapat dalam bahan pustaka dan artikel jurnal. Terakhir, sintesis temuan dilakukan untuk menyusun argumentasi dan kesimpulan berdasarkan informasi yang ditemukan dari literatur yang telah diselidiki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian

Pasar Modal Syariah merupakan bagian dari pasar modal yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas ekonominya. Hal ini berarti bahwa pasar modal syariah bebas dari praktik terlarang seperti perjudian, riba, dan spekulasi. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip-prinsip ini melarang riba, perjudian, spekulasi, dan hal-hal lain yang bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, pasar modal syariah adalah pasar modal yang dijalankan dengan konsep syariah. Setiap perdagangan surat berharga di pasar ini harus mematuhi ketentuan transaksi sesuai dengan syariah Islam. Kegiatan di pasar modal syariah meliputi perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek syariah, dan lembaga profesi yang terkait. Produk dan mekanisme operasional di pasar ini dipastikan berjalan sesuai dengan hukum muamalat Islamiah. Bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam, pasar modal syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang aman dan menguntungkan. (Muhammad Toruriq, 2014)

Pasar modal syariah secara sederhana dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, dan spekulasi. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam pertauran perundang-undangan di bidang pasar modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah. Pasar Modal Syariah adalah Pasar Modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah. Suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. (Abdullah, Abdul Rahman Abdi dan Mashur Razak, 2021)

Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan. Salah satu faktor penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih. Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada

pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadi lah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. (Asih Ulum Sari, Fauziah Nur Lubis dan Abdul Mujib, 2021)

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di mata pelaku bisnis seringkali menimbulkan permasalahan, sehingga menjadi kekurangan bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi tersebut yaitu: proses yang lama, tahapan penyelesaian yang lama dan panjang (tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali), biaya yang tinggi (*legal cost*), persidangan terbuka padahal dalam kegiatan bisnis kerahasiaan diutamakan, hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan, adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik. (Edi Hudiata, 2017)

Islam telah memberikan konsep yang ideal sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia dalam berbagai sisi kehidupan. Upaya tersebut dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok besar, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan kekuasaan kehakiman dan upaya yang dapat dilakukan diluar badan tersebut. Kekuasaan kehakiman dalam Islam diurai lagi menjadi tiga bagian, pertama kekuasaan Al- Qadla, yaitu lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana. Kedua, kekuasaan Al-Hisbah, yakni lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan, seperti pengurangan takaran timbangan, kendaraan yang melebihi kapasitas angkut, dan lainnya. Dan ketiga, kekuasaan Al-Madzalim, yaitu lembaga yang dibentuk untuk membela dan menyelesaikan perkara akibat kesewenangan penguasa, pejabat, hakim, atau lainnya. (Rahmat Rosyadi, 2002)

Penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah merupakan proses penting yang memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum islam dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pasar modal syariah. Salah satu metode penyelesaian yang umum digunakan adalah musyawarah mufakat, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bertemu untuk mencari solusi bersama yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, terdapat juga lembaga-lembaga arbitrase syariah yang menjadi wadah untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang sesuai dengan hukum islam. Seluruh proses penyelesaian sengketa ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas dalam pasar modal syariah.

Ada beberapa cara penyelesaian masalah di pasar modal, ini berkaitan dengan masalah Perdata, baik secara formal melalui Pengadilan disebut (*litigasi*) maupun informal diluar Pengadilan disebut (Alternatif Penyelesaian Sengketa). Negosiasi adalah salah satu cara informal untuk menyelesaikan masalah sipil di pasar modal. Proses penentuan waktu dan tempat diskusi disepakati sebelum masalah diselesaikan melalui negosiasi, masing-masing pihak mengungkapkan keinginannya dan mengusulkan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Tawaran ini mungkin datang setelah sejumlah diskusi atau pertemuan. Cepat atau lambatnya proses pemeriksaan sengketa berlangsung sangat dipengaruhi oleh seberapa kooperatif dan itikad baik masing-masing pihak yang bersengketa.

Penyelesaian perselisihan akan lebih cepat jika para pihak lebih kooperatif dan beritikad baik. Negosiasi digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, dan prosesnya bersifat rahasia, tidak umum, dan

hanya melibatkan orang-orang yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Kesediaan pihak lawan untuk bekerja secara kolaboratif untuk mengatasi perbedaan mereka melalui pembicaraan akan memainkan peran penting dalam apakah diskusi untuk menyelesaikan perselisihan berhasil atau tidak. Jika, para pihak bebas untuk memutuskan bagaimana proses negosiasi akan berlangsung, serta kapan dan di mana diskusi akan berlangsung, ketika menggunakan negosiasi sebagai sarana penyelesaian perselisihan. (Muhammad Nurhadi, Dkk, 2023)

Dalam gambaran penyelesaian sengketa secara umum pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat). Kedua penyelesaian sengketa tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. *The binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang mengikat para pihaknya, sedangkan dalam *the non-binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang tidak mengikat para pihaknya, artinya dengan adanya putusan tersebut para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus. (Ema Rahmawatia dan Lastuti Abubakar, 2019)

2. Prosedur

Dalam kegiatan pembangunan nasional, pengembangan dinamika tugas dan peran yang jelas antar cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat berperan penting. Lembaga legislatif bersama dengan eksekutif bertindak sebagai *policy maker* yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat untuk umum. Lembaga eksekutif melaksanakan semua kebijakan yang sudah diputuskan dalam bentuk hukum yang mengikat, sedangkan lembaga yudikatif bertindak sebagai wasit yang mengadili apabila timbul sengketa, pertentangan, diskrepansi, ketidakharmonisan atau konflik antara norma-norma yang berisi kebijakan ekonomi dalam undang-undang dengan kebijakan-kebijakan dasar dan tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945. (Ema Rahmawatia, 2019)

Cara penyelesaian sengketa (bisnis) jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal atau secara non litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Dari sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara ajudikatif yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak), secara konsensual atau kompromi, melalui quasi ajudikatif yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan ajudikatif. (Ema Rahmawatia, 2019)

Dalam gambaran penyelesaian sengketa secara umum pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat). Kedua penyelesaian sengketa tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. *The binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang mengikat para pihaknya, sedangkan dalam *the non-binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang tidak mengikat para pihaknya, artinya dengan adanya putusan tersebut para pihak

dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus. (Ema Rahmawatia, 2019)

Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:

- a. Sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM
- b. Sanksi pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM
- c. Pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.

Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. Pengaturan di dalam Pasal 111 UUPM tersebut merupakan pengaturan yang sejalan dengan apa yang dikenal dengan perbuatan melanggar (melawan) hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW). Ketentuan tersebut mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Secara umum pelanggaran hukum perdata sebagai dasar suatu tuntutan hak adalah bersumber dari adanya wanprestasi atau dilanggarnya suatu perjanjian dan bersumber dari adanya perbuatan melanggar hukum in casu sesuai dengan Pasal 111 UUPM jo. Pasal 1365 BW. Dalam ranah hukum perdata, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang secara garis besar melalui litigasi (menggunakan jalur formal pengadilan) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Ema Rahmawatia, 2019)

- a. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian.
- b. Segi pelaku, berdasarkan segi pelakunya, tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi di pasar modal, yakni dilakukan yang dilakukan secara individual, secara berkelompok dan pola pelanggaran yang berupa menyuruh pihak lain (baik langsung maupun tidak langsung) untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, dari sisi pelaku juga dapat dikategorikan dari kedudukannya, antara lain sebagai *self regulatory body*, *investor*, *emiten* dan lainnya.
- c. Segi dasar hukum, berdasarkan dasar hukum yang mengatur yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah.

Pelanggaran hukum atau sengketa perdata tersebut kerap terjadi dan beberapa diselesaikan melalui penyelesaian secara non-litigasi (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada) atau secara litigasi (melalui prosedur formal pengadilan). Dalam era pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang tunduk pada pembinaan, pengawasan dan pengaturan oleh OJK. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen (*investor*) di sektor jasa keuangan, maka OJK membentuk peraturan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan melalui

Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan konsep pengaturan dalam peraturan OJK tersebut, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang timbul dari pengaduan konsumen (investor) diwajibkan terlebih dahulu diselesaikan secara internal di lembaga jasa keuangan bersangkutan, yang lebih pada penyelesaian secara negosiasi atau penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian atas pengaduan tersebut, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di sektor jasa keuangan masing-masing atau melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahap kedua (penyelesaian secara eksternal), penggunaan LAPS masih tetap merupakan suatu pilihan alternatif selain penyelesaian melalui pengadilan.

Disamping penyelesaian secara alternatif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme secara litigasi yaitu melalui suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan. Suatu sengketa perdata terjadi apabila terdapat terdapat pihak yang merasa hak atau kepentingannya terganggu, artinya diduga terdapat pelanggaran hak atau kepentingan keperdataan. Keadaan demikian perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan semua ke kondisi yang seharusnya sesuai dengan hukum. Artinya, adanya penyimpangan hukum tersebut perlu diluruskan dengan menegakkan hukum yang seharusnya. Hal demikian dapat dikatakan sebagai penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata. (Ema Rahmawatia, 2019)

Secara teori disebutkan bahwa apabila dalam pandangan tergugat (pihak yang dianggap melanggar atau merugikan), penggugat (pihak yang merasa dirugikan) akan mendapatkan angka kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan angka yang diperkirakan oleh penggugat sendiri, maka tergugat kemungkinan besar akan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara secara damai dikarenakan biaya litigasi umumnya juga lebih besar dibandingkan dengan biaya penyelesaian sengketa secara damai. Probabilitas kemenangan penggugat akan bergantung banyak pada:

- a. Kemampuan dari penggugat untuk membuktikan kerugian yang ia alami beserta dasar hukum yang dilanggar tergugat (semakin rumit isunya, semakin banyak biaya yang diperlukan)
- b. Kemampuan tergugat untuk membuktikan sebaliknya (yaitu bahwa posisi penggugat salah atau tak berdasar)
- c. Kemampuan badan peradilan untuk memahami kompleksitas isu yang dipermasalahkan (karena selalu terbuka kemungkinan penerapan hukum yang salah). Komponen biaya meliputi antara lain: biaya perkara di pengadilan, biaya konsultan profesional (hukum, akuntan, keuangan, jasa penilai), biaya reputasi, biaya administratif lain-lain, dan biaya kesempatan (opportunity costs) dari kegiatan lainnya yang dapat dilakukan seandainya para pihak tidak perlu menjalankan litigasi.

3. Mekanisme

Konsepsi penyelesaian sengketa perdata dalam ranah hukum perdata, ketika terjadi sengketa terdapat beberapa pranata penyelesai sengketa. Jika para pihak dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka tidak akan terjadi sengketa. Namun, bila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai solusi pemecahan masalahnya, maka akan timbul sengketa untuk menyelesaikan sengketa

tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara. Metode penyelesaian sengketa baik yang formal maupun nonformal yaitu:

- a. Proses Ajudikasi (*Adjudicative Processes*) yang meliputi Litigasi dan Arbitrase
- b. Proses Konsensus (*Consensus Processes*) yang meliputi Ombudsman, Pencari Fakta Bersifat Netral (*Neutral Fact Finding*), Negosiasi, Mediasi, dan Konsiliasi.
- c. Proses Ajudikasi Semu (*Quasi Adjudicative Processes*) yang meliputi Mediasi-Arbitrase (*Med-Arb*), Persidangan Mini (*Mini Trial*), Pemeriksaan Juri Secara Sumir (*Summary Jury Trial*), dan Evaluasi Netral Secara Dini (*Early Neutral Evaluation*).

Penyelesaian sengketa pasar modal syariah melalui litigasi, pengertian litigasi menurut Eisenber adalah "*court and administrative proceedings, the most familiar process to lawyer, features a third party with power to imposed a solution upon the disputants. It usually produces a "win/lose" result.*" Lembaga litigasi merupakan sistem penyelesaian sengketa melalui peradilan yang akan diperiksa dan diputus oleh hakim sebagaimana diatur dalam UU 48/2009 tentang kekuasaan Kehakiman. Karakteristik penyelesaian sengketa melalui sistem litigasi adalah: prosesnya sangat formal, keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim), para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan, sifat keputusan memaksa dan mengikat (*coercive and binding*), orientasi kepada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah), dan persidangan bersifat terbuka.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan di mata pelaku bisnis seringkali menimbulkan permasalahan, sehingga menjadi kekurangan bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga litigasi tersebut yaitu: proses yang lama, tahapan penyelesaian yang lama dan panjang (tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali), biaya yang tinggi (*legal cost*), persidangan terbuka padahal dalam kegiatan bisnis kerahasiaan diutamakan, hakim yang kurang menguasai substansi permasalahan, adanya citra dunia peradilan di Indonesia yang tidak begitu baik. (Edi Hudiata, 2017)

Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil. Pendapat yang sama juga disampaikan Rachmadi Usman, bahwa selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa di bidang hukum perdata adalah:

- a. Peradilan Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 48/2009, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara perdata dan pidana tingkat pertama.
- b. Peradilan Niaga, berdasarkan Pasal 280 UU 4/1998 tentang Perubahan atas Perpu Nomor 1 Tahun 1998, maka kompetensi Peradilan Niaga adalah untuk memeriksa dan memutuskan perkara-perkara:
 - 1) Permohonan pernyataan pailit
 - 2) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang

- 3) Perkara lain di bidang perniagaan yang dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa komersial lainnya seperti sengketa di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- c. Peradilan Agama, dalam UU 3/2006, Peradilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Kegiatan 'ekonomi syariah' meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Penyelesaian sengketa melalui lembaga nonlitigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Melalui lembaga ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Penyelesaian melalui lembaga non litigasi ini, dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau melalui arbitrase sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (10) UU 30/1999.

Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan upaya penyelesaian sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dari awal baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, namun di tengah-tengah penyelesaian menemukan kebuntuan dan ketidaksepahaman, maka barulah para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketanya kepada badan arbitrase. Oleh karena pasar modal syariah berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase melalui lembaga Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Pasal 1 angka 1 UU 30/1999 menjelaskan pengertian arbitrase yaitu "cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan." Dengan demikian, arbitrase merupakan kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan arbitrase sebagai usaha perantara dalam meleraikan sengketa atau peradilan wasit. Orang yang disepakati oleh kedua belah pihak yang bersangkutan untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak disebut arbiter.

Di Indonesia, lembaga yang menyediakan jasa arbitrase, antara lain Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Muamalat Indonesia yang telah diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Selain penyelesaian sengketa menurut arbitrase sebagaimana disebut di atas, dalam UU 30/1999 juga dirumuskan penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 UU 30/1999 menyebutkan "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli."

Berikut ini pengertian dari setiap lembaga penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut: (Edi Hudiata, 2017)

- a. Konsultasi, merupakan aktifitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan penasehat hukumnya, berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Konsultan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.
- b. Negosiasi, merupakan proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling bertentangan dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Kesepakatan tertulis yang dihasilkan melalui negosiasi bersifat final dan mengikat para pihak dan wajib didaftarkan di pengadilan negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal dicapainya kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (7) dan ayat (8) UU 30/1999.
- c. Mediasi, merupakan proses penyelesaian sengketa secara pribadi, informal dimana seorang pihak yang netral yaitu mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Mediator hanya berfungsi mengontrol proses negosiasi, mediator tidak membuat keputusan, dan mediator hanya memfasilitasi.
- d. Konsiliasi, merupakan upaya para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, dan mempertimbangkan pilihan penyelesaian.
- e. Penilaian Ahli, merupakan proses yang menghasilkan suatu pendapat obyektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa.

Pada penyelesaian sengketa hukum barat banyak ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun pada penyelesaian sengketa dalam pasar modal lebih dititik beratkan pada aspek hukum transnasionalnya. Dalam penyelesaian sengketa dalam pasar modal harus berdasarkan pada international center for settlement of investment disputes (ICSID) yang bertugas dalam menyediakan berbagai kemudahan bagi pelaksana arbitrase dan konsiliasi sengketa yang timbul antar negara yang dilakukan oleh warga negara atau badan hukum asing.

Adapun penyelesaian sengketa yang dimaksud disini ialah penyelesaian sengketa perdata, penulis menggunakan analisis metode yuridis normatif. Pada dasarnya penyelesaian sengketa dalam pasar modal hanya memiliki dua ruang lingkup yakni secara litigasi dan non litigasi, didalam pengadilan dan diluar pengadilan. Laju pertumbuhan ekonomi syariah sangat cepat dan pesat. (Binti Mutafarida dan Choiril Anam, 2021)

Namun dalam gambaran penyelesaian sengketa hukum dalam pasar modal digambarkan dengan dua pola yakni, *the binding adjudicative procedur* dan *the non adjudicative procedur*. Perbedaan keduanya terletak pada sifat keputusan yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang. Dalam *pola the binding adjudicative procedur* keputusan bersifat mengikat para pihkanya, dan di *the binding non adjudicative procedur* tidak mengikat para pihaknya. Penyelesaian sengketa secara non litigasi (diluar pengadilan) juga dapat dilakukan dengan cara konsiliasi, dengan metode mencari permasalahan dan menyelesaikan semua

masalah dalam satu rumusan perjanjian dan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak dengan baik. Namun apabila tidak berhasil harus melaporkan ke pihak dan lembaga yang berwenang agar dapat diproses sesuai hukum.

Pada dasarnya sengketa yang timbul dalam pasar modal tidak terlepas dari Wanprestasi yang terjadi antar kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan pasal 111 UUPM dan pasal 1365 BW. Menurut OJK sengketa hukum yang timbul dalam pasar modal timbul dari para konsumen yang merasa dirugikan terhadap subyek subyek dari pasar modal itu sendiri. Maka dari itu OJK membentuk peraturan perundangundangan mengenai penyelesaian sengketa dalam pasar modal melalui PERATURAN OJK no. 01/POJK 07/ 2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan.

Walaupun penyelesaian sengketa secara litigasi bersifat mengikat dan mutlak pada kedua belah pihak. Namun harus ada gugatan dan laporan dari para pihak agar bisa diselesaikan dalam tanah pengadilan, kalau tidak penyelesaian sengketa tidak akan pernah tercapai, biasanya penyelesaian sengketa secara litigasi ini banyak terjadi pada perusahaan perusahaan dengan sektor besar dan skala nasional maupun internasional. Sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan semakin besar kerugian yang ditimbulkan maka sengketa akan mudah dibawa ke jalur litigasi.

Dalam penyelesaian secara litigasi dari sudut pandang pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara adjudicative dan dilakukan oleh pihak ketiga dari para pihak. Berbeda dengan non litigasi, tidak menggunakan pendekatan hukum dalam praktek karena lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan para pihak sendiri. dalam penyelesaian sengketa secara hukum pendekatan hukum sesuai dengan pendekatan hukum formil dan materil.

Hal ini karena pada penerapan peraturan penyelesaian sengketa yang terjadi haruslah berdasarkan acuan dan landasan yuridis yang mengaturnya. Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Ketentuan tersebut selaras dengan aturan mengenai perbuatan melanggar hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan di pasar modal, siapapun pelaku pasar modal yang “merasa” dirugikan secara hukum dapat mengajukan gugatan perdata.

Selain perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM Juncto. 1365 KUHPerdara sebagai diuraikan tersebut, sengketa perdata juga dapat ditimbulkan akibat adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Sengketa ini mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). (Nadila Sirait, Dessy Indah Sari dan Andini Cahayani Sitorus, 2024)

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak yang bersengketa idealnya adalah mekanisme yang memberikan keuntungan yang maksimal serta kerugian paling sedikit bagi mereka. Para pihak harus dapat memperkirakan dengan baik strategi dalam menyelesaikan sengketa sehingga memberikan solusi yang terbaik dengan perhitungan yang matang. Secara umum, dikenal adanya

penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan formal) dan non-litigasi (diluar pengadilan formal). Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Walaupun pasar modal merupakan area bisnis yang sangat diatur dengan lengkap, akan tetapi pada dasarnya pelanggaran hukum (perdata) berpotensi mudah terjadi. Hal tersebut disebabkan kompleksitas dari transaksi di pasar modal itu sendiri serta adanya kepentingan finansial untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara melanggar hukum. Walaupun demikian dalam beberapa kasus hukum yang dinilai merugikan banyak investor, belum tercatat adanya gugata ataupun penyelesaian dalam bentuk lainnya yang diajukan oleh para investor yang diduga mengalami kerugian. (Sherly Ayuna Putri, 2019)

4. Perspektif Islam

Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dapat diamati dari kehidupan sehari-hari masyarakat Arab pada zaman Nabi Muhammad SAW. Prinsip ini diperoleh dari kasus-kasus nyata yang terjadi dan dijadikan teladan hingga saat ini. Setidaknya ada tiga model penyelesaian sengketa yang dapat dijadikan pedoman, yaitu: pertama, penyelesaian sengketa dengan cara *al-shulh* (rekonsiliasi). Kedua, penyelesaian sengketa melalui *tahkim* (arbitrase). Dan ketiga, penyelesaian sengketa melalui *wilayat al-qadha* (otoritas peradilan).

a. *Al-Shulh* (Perdamaian)

Langkah awal yang dianjurkan dalam menyelesaikan sengketa dalam Islam adalah melalui *al-Shulh* atau perdamaian antara para pihak yang terlibat. Allah SWT sangat menghargai perdamaian, sehingga upaya untuk meresapinya merupakan bagian dari ajaran Islam. *Al-Shulh*, yang berakar dari bahasa Arab, mengandung arti memediasi pertikaian atau meredam konflik. Secara istilah, *al-Shulh* merujuk pada perjanjian atau kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua pihak yang berselisih secara damai. (A.W. Munawir, 1984)

Proses perdamaian bisa terjadi ketika semua pihak yang berselisih sepakat untuk mencapai perdamaian. Kesepakatan ini didasarkan pada keikhlasan dan bukan karena paksaan. *Al-Shulh* memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perdamaian dapat terwujud. Rukun dan syarat tersebut dapat dibagi menjadi beberapa aspek sebagai berikut:

1) *Mushalih* (pihak yang melakukan perdamaian)

Pihak yang terlibat dalam perdamaian sebaiknya memiliki kemampuan dan wewenang untuk melepaskan hak atau hal-hal yang akan diatur dalam perdamaian, karena kemampuan bertindak belum tentu berarti memiliki kekuasaan atau wewenang. Contoh orang-orang yang memiliki kemampuan bertindak secara hukum namun tidak memiliki wewenang untuk memberikan kekuasaan meliputi: Wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya.

- a) Pengelola atas harta benda orang yang berada di bawah pengelolaannya.
- b) Pengawas wakaf atas hak milik wakaf yang berada di bawah pengawasannya.

2) *Mushalih bih* (objek perselisihan)

Perselisihan dalam konteks ekonomi pada dasarnya terkait dengan harta benda. Sesuatu dianggap sebagai harta jika memenuhi kriteria berikut: (Ghufran A. Mas'adi, 2002)

- 1) Memiliki wujud material.

- 2) Diakui oleh tradisi masyarakat sebagai memiliki nilai ekonomi.
- 3) Halal menurut hukum syariah.
- 4) Dapat disimpan dan dimiliki.
- 5) Dapat memberikan manfaat.

3) *Mushalih 'anhu* (masalah yang dapat didamaikan)

Ini mengacu pada masalah dalam ranah ekonomi yang berkaitan dengan harta benda antara individu (hubungan horizontal) dan dapat diselesaikan secara damai.

4) *Shigah* (ijab dan qabul)

Proses terciptanya perdamaian dalam konflik ditandai oleh kesepakatan melalui lafaz ijab dan qabul antara para pihak yang terlibat. Proses perdamaian ini tidak dipengaruhi oleh paksaan dari pihak mana pun. Artinya, perdamaian terjadi secara alami tanpa campur tangan dari pihak yang terlibat dalam konflik.

Dalam prakteknya, penyelesaian konflik melalui shulh dapat dilakukan melalui mediator atau dengan menunjuk wali yang disepakati oleh kedua belah pihak yang berselisih. Kemudian, dilakukan musyawarah untuk membahas masalah dan mencari solusinya. Dengan demikian, proses shulh menekankan pada nilai-nilai kekeluargaan, dengan musyawarah sebagai cara untuk mencari kesepakatan bersama.

Namun, jika penyelesaian konflik melalui shulh tidak berhasil, para pihak yang berselisih dapat memilih untuk melanjutkan ke jalur pengadilan. Langkah ini diambil untuk memperoleh kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Salah satu metode alternatif dalam menyelesaikan konflik terkait sengketa' menurut ajaran Islam adalah melalui tahkim. Model ini sudah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam istilah bahasa Arab, kata tahkim berasal dari kata *hakkama*, *yuhakkimu*, *takhiiman* yang artinya adalah menunjuk seseorang sebagai mediator dalam suatu konflik. (Satria Effendi M. Zein, 1994)

Secara terminologis, tahkim merujuk pada penunjukan satu atau lebih orang sebagai mediator atau juru damai oleh pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan menyelesaikan konflik mereka secara damai. (Satria Effendi M. Zein, 1994) Tahkim juga mencakup kesediaan kedua belah pihak yang berselisih untuk menerima keputusan yang diambil oleh mediator yang mereka sepakati untuk menyelesaikan konflik di antara mereka. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan dan penunjukan seorang mediator (hakam) dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari kedua pihak yang terlibat dalam konflik. (Ensiklopedia Hukum Islam, 1997)

c. *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

Dalam hukum Islam, ada tiga model kekuasaan yang bertindak sebagai penegak hukum. Pertama, *al-qadha*, yang merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah perdata, pidana, dan hukum keluarga. Kedua, *al-hisbah*, adalah lembaga negara yang diberi tugas menangani kasus-kasus yang lebih ringan dan tidak memerlukan proses di pengadilan, seperti kecurangan dalam takaran atau pemalsuan. Ketiga, *al-madzalim*, adalah lembaga yang bertugas mempertahankan hak-hak rakyat yang terzalimi akibat penyalahgunaan kekuasaan negara atau kebijakan yang tidak adil, seperti korupsi. (Juhaya S. Praja, 2012)

Kata "*al-Qadha*" memiliki banyak makna, tetapi secara tradisional lebih mengacu pada praktik dan keputusan peradilan. Konsep ini disyaratkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana Allah memerintahkan untuk menegakkan hukum sesuai dengan yang diturunkan-Nya. (Juhaya S. Praja, 2012)

Rasulullah SAW juga secara langsung mengadili dan menjatuhkan hukuman atas berbagai kasus yang muncul dalam masyarakat, termasuk dalam masalah pernikahan, harta, transaksi, dan pelanggaran umum. Ketika wilayah kekuasaan Negara Islam semakin meluas, Rasulullah SAW menunjuk beberapa sahabat sebagai hakim di berbagai daerah, seperti Muadz bin Jabal di Janad dan Ali bin Abi Thalib di Yaman, serta beberapa lainnya seperti Umar bin al-Khathab, Ibn Mas'ud, Ubay bin Kaab, Zaid bin Tsabit, Abu Musa al-Asy'ari, dan masih banyak lagi. (Dedi Supriyadi, 2008)

Adapun dalil mengenai Penyelesaian Sengketa dalam Pasar Modal Syariah menurut Perspektif Islam:

a. Al-Qur'an

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat: 10) (Departemen Agama RI, 1994)

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. An-Nisa': 35) (Departemen Agama RI, 1994)

﴿ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنَ أَمْرٌ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ ۚ وَبَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۚ ﴾

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar." (QS An-Nisa ayat 114)

(Departemen Agama RI, 1994)

b. Al-Hadist

Dari Abu Buraidah dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda:

القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل علم الحق ففضى به فهو في الجنة ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ورجل جار في الحكم فهو في النار

Artinya : “Hakim itu ada tiga macam, dua di neraka dan satu masuk surga: (1) orang hakim yang mengetahui kebenaran lalu memberi keputusan dengannya, maka ia di surga, (2) seorang hakim yang mengadili manusia dengan kebodohnya, maka ia di neraka, dan (3) seorang hakim yang menyimpang dalam memutuskan hukuman, maka ia pun di neraka.” (HR. Abu Buraidah) (Ibnu Hajar Al-Asqolani, 2002)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع عليه الشمس تعدل بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدق

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, berkata, Rasulullah saw bersabda: “Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil dua orang yang bersengketa adalah sedekah, membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkat barang ke atas kendaraannya. adalah sedekah, kata-kata yang baik adalah sedekah, tiap-tiap langkah untuk mengerjakan shalat (di mesjid). adalah sedekah dan menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah.” (HR. Bukhari dan Muslim). (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022)

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيَسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya syaitan telah putus asa dari (mendapatkan) penyembahan dari orang-orang yang shalat di jazirah arab, akan tetapi dia akan selalu mengadu domba di antara mereka.” (HR. Muslim) (Syaikh Dr. Su’ud Asy-Syuraim, 2012)

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah merupakan proses penting yang memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum islam dalam menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pasar modal syariah. Salah satu metode penyelesaian yang umum digunakan adalah musyawarah mufakat, dimana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa bertemu untuk mencari solusi bersama yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah adalah bahwa pemahaman yang mendalam tentang hukum syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam,

serta regulasi pasar modal menjadi krusial dalam merumuskan pendekatan yang sesuai untuk penyelesaian sengketa. Meskipun terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa yang telah tersedia, seperti mediasi, arbitrase, dan pengadilan, implementasi dan efektivitasnya dalam konteks pasar modal syariah perlu dievaluasi lebih lanjut. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang baru dalam meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penelitian yang mendalam tentang penyelesaian sengketa dalam pasar modal syariah memiliki nilai yang signifikan dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan industri keuangan syariah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A.W. Munawir (1984), Kamus Al-Munawir (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984)

Abdullah, Abdul Rahman Abdi dan Mashur Razak, "Pasar Modal Syariah di Indonesia Tinjauan Teori dan Aspek Hukum", (Makassar: Nobel Press, 2021)

Adrian Sutedi, "Pasar Modal Syariah Sara Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)

Ahmad Dahlan Malik, "Analisa Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI", Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol.3 No.1, (Januari- Juni, 2017)

Asih Ulum Sari, Fauziah Nur Lubis Dan Abdul Mujib, "Pendekatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal", Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 13, No. 1 (Juni 2021)

Binti Mutafarida dan Choiril Anam, "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini", Jesk: Jurnal Ekonomi dan Studi Kebijakan, Vol.01 No.01 (Desember 2020)

Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2008)

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Semarang: Kamudaskoro Grafindo, 1994), Al Hujurot ayat 10.

Edi Hudiata, "Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum", Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.6 No.2 (Juli 2017)

Ema Rahmawatia Dan Lastuti Abubakar, "Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan Atas Perkara Perdata Terkait Transaksi Repo", Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.1 (September 2019)

Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997)

Ferdinand Giovani, "Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi terhadap Minat Investasi Mahasiswa Pelita Bangsa di Pasar Modal Indonesia", Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis, Vol.1 No.1, 2018 (Januari)

Ghufran A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

Ibnu Hajar Al-Asqolani, Bulughul Marom, n.d.,

- Indah Yuliana, "Investasi Produk Keuangan Syariah" (Malang: UIN MALIKI Press, 2010) Juhaya S. Praja, Ekonomi Syari'ah (Bandung: Pustaka Setia, 2012)
- Kingkin Wahyuningdiah, Dkk, "Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase", (Lampung: AURA CV. Anugrah Utama Raharja, 2018)
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Kajian Hadist ke-26, Mendamaikan Orang yang Bersengketa," Publikasi PA Samarinda, 2022.
- Muhammad Nurhadi, Dkk, "Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Melalui Negosiasi", Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol.15, No.1 (Juni 2023)
- Muhammad Toruriq, "Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonseia", (Jakarta: Kencana, 2014)
- Nadila Sirait, Dessy Indah Sari, Andini Cahayani Sitorus, Penyelesaian Sengketa di Dalam Hukum Pasar Modal, El-Mujtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.4 No.2 (2024)
- Priyono dan Zainuddin Ismail, "Teori Ekonomi", (Dhaema Ilmu: Surabaya, 2016)
- Rahmat Rosyadi, "Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002)
- Satria Effendi M. Zein, Arbitrase Dalam Syariat Islam, dalam Arbitrase Islam di Indonesia, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia Kerjasama dengan Bank Muamalat (Jakarta: BAMUI, 1994)
- Sherly Ayuna Putri, Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Pada Pengadilan Negeri, urnal Ilmiah Hukum, Vol.4 No.1 (2019)
- Sulistyowati, "Hajj Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective",
El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol.10 No.2 (2022), 150.
- Sulistyowati, "Settlement Of Non-Performing Lending In Sharia Banking Through Kpknl Surabaya From The Perspective Of Islamic Law", Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Vol.11 No.2 (Oktober 2021)
- Syaikh Dr. Su'ud Asy-Syuraim, "Perdamaian Itu Indah," almanhaj, (2012)
- Yuliana Indah, "Investasi Produk Keuangan Syariah" (Malang: UIN Maliki Press, 2010)